



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 607 /B.IX/HK/2014**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Agustus 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/607/B.IX/HK/2014

TANGGAL : 12 Agustus 2014

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 memprioritaskan program dan kegiatan bidang infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten, yang mendukung dan bersinergi dengan pembangunan jalan dan jembatan kewenangan provinsi yang pembangunannya di anggarkan dalam Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
2. Program dan kegiatan di sektor pertanian dalam Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014 agar dilaksanakan dalam kerangka Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selaras dengan prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan validasi jumlah guru honor dan selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal peningkatan kesejahteraan guru honor.
4. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lampung Selatan agar disempurnakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya, khususnya dalam hal kesesuaian data alokasi anggaran dengan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebelum perubahan sebesar Rp.1.263.374.662.687,- berkurang sebesar Rp.68.662.287.272.96,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.332.036.949.959.96,-
Pendapatan Daerah tersebut yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.128.962.977.754,96,-, Dana Perimbangan sebesar Rp.993.271.992.768,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.209.801.979.437,-
Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan Realisasi Semester I APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2014.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mencantumkan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada kolom dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan pada kolom penjelasan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

III. BELANJA DAERAH

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar Rp.690.962.034.560,- bertambah sebesar Rp.46.982.984.225,- sehingga berjumlah sebesar Rp.737.945.018.785,-

Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD.

2. BELANJA LANGSUNG

- 1) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 3) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa agar berpedoman kepada Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 dan dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- 4) Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai, dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang.
- 5) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan penyelenggaraan orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan berkordinasi dengan Badan Diklat Provinsi sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3656/SJ Tanggal 21 Juli 2014 Hal Penyelenggaraan Orientasi Bagi Anggota DPRD.
- 6) Pengadaan kendaraan dinas pada Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan di luar dana DAK agar dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Lampung.
- 7) Penyediaan anggaran pada SKPD
 1. Dinas Pendidikan

Kegiatan Akademi Komunitas Negeri (AKN) (17.87) sebesar Rp.250.000.000,- terdapat uraian belanja hibah barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (5.2.2.23.02) sebesar Rp.191.800.000,- Kegiatan tersebut di atas tidak diperkenankan agar dialihkan dan ditata pada kegiatan lain yang lebih prioritas pada SKPD yang bersangkutan.
 2. Dinas Pekerjaan Umum
 - a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Sanitasi dan Permukiman (38.04) sebesar Rp.596.032.000,- terdapat uraian belanja sosialisasi (5.2.2.17.02) sebesar Rp.20.000.000,-
 - b. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur (41.02) semula sebesar Rp.10.295.953.000,- bertambah sebesar Rp.4.976.777.000,- sehingga bertambah sebesar Rp.15.272.730.000,- terdapat uraian belanja modal papan reklame/iklan (5.2.3.35.01) sebesar Rp.100.000.000,-Agar uraian belanja kegiatan huruf a dan b tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
 3. Dinas Perhubungan
 - a. Kegiatan Dokumentasi Administrasi Kepegawaian (0103.08) sebesar Rp.30.000.000,- terdapat uraian belanja honorarium tim/panitia (5.2.1.01.03) sebesar Rp.21.600.000,-
Agar alokasi belanja kegiatan tersebut di atas ditata kembali sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013.
 - b. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (0115.10) sebesar Rp.25.000.000,- yang dianggarkan pada uraian belanja modal papan himbauan/informasi/pengumuman (5.2.3.35.02)

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

4. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan
Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana persampahan (15.13) semula sebesar Rp.60.735.000,- berkurang sebesar Rp.1.100.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.59.635.000,- terdapat uraian belanja modal pagar (5.2.3.26.23) sebesar Rp.25.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
5. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah
Kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Sistem Resi Gudang (18.14) semula sebesar Rp.167.000.000,- bertambah sebesar Rp.268.302.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.435.302.000,- terdapat uraian belanja jasa pihak ketiga pelaksana kegiatan (5.2.2.33.01) sebesar Rp.268.302.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kegiatan Pendataan Izin membangun Bangunan Milik Perusahaan (19.08) sebesar Rp.200.000.000,- terdapat uraian belanja modal papan himbauan /informasi/pengumuman (5.2.3.35.02) sebesar Rp.127.500.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) semula sebesar Rp.83.657.502,- bertambah sebesar Rp.48.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.131.657.502,- terdapat uraian belanja modal pengadaan brankas (5.2.3.11.03) sebesar Rp.20.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (02.09) semula sebesar Rp.198.950.000,- bertambah sebesar Rp.86.250.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.285.200.000,- terdapat uraian belanja modal papan himbauan/informasi/ pengumuman (5.2.3.35.02) sebesar Rp.90.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
9. Kecamatan Kalianda
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor (02.09) semula sebesar Rp.9.800.000,- bertambah sebesar Rp.3.074.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.12.874.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan alat-alat berat (mesin pengolah air bersih) (5.2.3.02.09) sebesar Rp.2.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
10. Kecamatan Way Sulan
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor (02.09) semula sebesar Rp.10.750.000,- berkurang sebesar Rp.250.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.10.500.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan kursi rapat (5.2.3.13.05) sebesar Rp.2.500.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

11. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (anggota BPD) (18.14) sebesar Rp.150.000.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.29.500.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
12. Dinas Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Pengelolaan Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (15.25) semula sebesar Rp.58.300.000,- bertambah sebesar Rp.13.300.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.71.600.000,- terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.13.300.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
13. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Kegiatan Jadwal Retensi Arsip (15.06) hal.1018 sebesar Rp.50.000.000,- terdapat uraian :
 - belanja modal pengadaan almari (5.2.3.11.02) sebesar Rp.6.000.000,-
 - belanja modal pengadaan filing cabinet (5.2.3.11.04) sebesar Rp.18.604.500,-Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
14. Dinas Peternakan
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Ternak (26.06) semula sebesar Rp.200.000.000,- bertambah sebesar Rp.12.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.212.000.000,- terdapat uraian belanja jasa konsultansi perencanaan (5.2.2.21.02) sebesar Rp.12.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (06.05) semula sebesar Rp.10.000.000,- bertambah sebesar Rp.5.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.5.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.
16. Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan Penyusunan laporan Barang milik Daerah (06.05) hal.1226 semula sebesar Rp.17.500.000,- bertambah sebesar Rp.10.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.27.500.000,- uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp.9.840.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul dan output kegiatan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO